

BUPATI SUKOHARJO SERAHKAN BANTUAN PERTANIAN, SASAR 13 TITIK



Sumber Gambar :

<https://agroindonesia.co.id/bantuan-alsintan-dorong-petani-manfaatkan-potensi-pertanian/>

Isi Berita:

SUKOHARJO, Jateng – Bupati Sukoharjo Etik Suryani serahkan bantuan pertanian di Kecamatan Baki, kemarin (18/7). Bantuan menysasar 13 titik pertanian. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Ditemui usai penyerahan bantuan di Desa Mancasan, Baki, kemarin, Etik mengaku pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan pembangunan. Terutama di sektor pertanian. Namun, saat ini sektor pertanian penuh ketidakpastian. Mengingat banyak risiko dihadapi para petani, sejak awal tanam hingga panen.

“Faktornya lahan, air, iklim, dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Itu kendalanya. Maka pemerintah hadir untuk membantu,” kata Etik.

Tantangan lainnya, yakni meningkatnya kebutuhan pangan. Namun tidak diimbangi luasan lahan pertanian. Termasuk keterbatasan infrastruktur pertanian. Baik saluran irigasi, pengembangan sumber air baru, prasarana jalan, serta ketersediaan benih dan bibit berkualitas.

Selain itu, masih lemahnya kelembagaan petani. Juga rendahnya kemampuan kelompok petani dalam persaingan global. Termasuk anomali iklim El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan.

“Kolaborasi stakeholder untuk mengatasi kendala ini harus lebih intensif. Agar kerugian di tingkat petani dapat dikendalikan. Sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga,” imbuh Etik.

Sementara itu, bantuan untuk para petani di Baki berupa alat dan mesin pertanian (alsintan). Di antaranya cultivator, pompa air, rehabilitasi saluran irigasi, termasuk dana

hibah. Sasarannya para petani di Desa Pandeyan, Kadilangu, Siwal, Mancasan, dan Menuran. Kemudian Desa Waru, Kadilangu, dan Jetis.

Terkait dana hibah, menysasar tiga kelompok tani di Desa Kudu. Masing-masing menerima bantuan Rp 20 juta. Yakni Kelompok Tani Randu Bowan, Kelompok Tani Randu Demangan, dan Kelompok Tani Randu Kudu.

Sumber Berita :

1. <https://bhinnekanusantara.id/bupati-sukoharjo-serahkan-bantuan-pertanian-sasar-13-titik/>, “Bupati Sukoharjo Serahkan Bantuan Pertanian, Sasar 13 Titik”, tanggal 19 Juli 2023
2. <https://solo.tribunnews.com/2023/07/19/peduli-petani-bupati-sukoharjo-berikan-bantuan-cultivator-hingga-pompa-air>, “Peduli Petani, Bupati Sukoharjo Berikan bantuan Cultivator Hingga Pompa Air”, tanggal 19 Juli 2023
3. <https://soloraya.solopos.com/bupati-sukoharjo-serahkan-13-bantuan-pertanian-di-baki-di-antaranya-cultivator-1689028>, “Bupati Sukoharjo Serahkan 13 Bantuan Pertanian di Baki, di Antaraanya Cultivator”, tanggal 20 Juli 2023

Catatan :

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi